



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus negeri sebagai penyelenggara Program Pendidikan, perlu diberikan izin operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



DINAS PENDIDIKAN
KEPERAWATAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

Bina Ulatra Muda
NIM 19601234 1988 1 2 3

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban:

a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :

1. Standar Isi;
2. Standar Proses;
3. Standar Kompetensi Lulusan;
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
5. Standar Prasarana dan Sarana;
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Pembiayaan; dan
8. Standar Penilaian Pendidikan;

b. Dalam penyelenggaraan Program Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban:

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, melakukan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak.

2. Wajib memenuhi ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian.

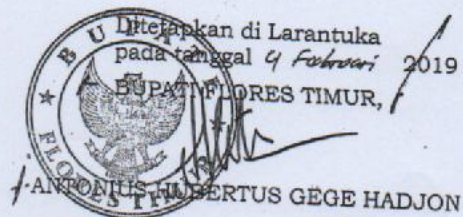
c. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

d. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;



- e. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



1	2	3	4
146	SD Inpres Waiwerang	50302102	Kel. Waiwerang Kota. Kec. Adonara Timur
147	SD Negeri Daniwato	69878683	Desa Daniwato Kec. Solor Barat
148	SD Negeri Ebang	69950265	Desa Liwo Kec. Solor Timur
149	SD Negeri Demondei	50306134	Desa Demondei Kec. Wotan Ulumado
150	SD Negeri Lewomuda	69878678	Desa Oyangbarang Kec. Wotan Ulumado
151	SD Negeri Bawalatang	69878688	Desa Nawokote Kec. Wulanggitang
152	SD Inpres Waibahun	50302108	Kel. Lewolere Kec. Larantuka

